

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP, SURAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN,  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN  
LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL

I. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas Lahan $\leq 10.000$ ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
5.	Pembangunan Gudang Amunisi	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>



## II. Bidang Ketenaganukliran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, berupa Reaktor Non Daya	< 100 kW thermal
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, berupa penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	< 3.000 MW thermal

## III. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas Lahan 10 ha s.d. < 2.000 ha Terletak pada satu hamparan lokasi Diluar pertanian rakyat
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas Lahan 10 ha s.d. < 5.000 ha Terletak pada satu hamparan lokasi Diluar pertanian rakyat
3.	a. Budidaya tanaman Perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas Lahan 10 ha s.d. < 2.000 ha Terletak pada satu hamparan lokasi Diluar perkebunan rakyat
	b. Budidaya tanaman Perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas Lahan 10 ha s.d. < 3.000 ha Terletak pada satu hamparan lokasi Diluar perkebunan rakyat
4.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 3 Ton beras/hari
5.	Agrowisata	Luas Lahan 20 ha s.d. < 100 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



#### IV. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembibitan dan/atau Budidaya burung puyuh	Populasi ≥ 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Pembibitan dan/atau Budidaya burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Pembibitan dan/atau Budidaya ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Pembibitan dan/atau Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi ≥ 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pembibitan dan/atau Budidaya ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pembibitan dan/atau Budidaya kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Pembibitan dan/atau Budidaya Kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Pembibitan dan/atau Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi ≥ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Pembibitan dan/atau Budidaya Rusa	Populasi ≥ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Pembibitan dan/atau Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Pembibitan dan/atau Budidaya Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Pembibitan dan/atau Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi



13.	Pembibitan dan/atau Budidaya kuda	Populasi ≥ 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
14.	Pembibitan dan/atau Budidaya babi	Populasi ≥ 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
15.	Rumah potong hewan: a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	Populasi ≥ 1000 ekor/hari
	b. Sapi/Kerbau	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	c. Kambing/Domba	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
16.	Pasar hewan	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
17.	Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
18.	Kebun Binatang	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
19.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	Tipe A atau Tipe B



20.	Produsen obat Hewan	Skala Besar Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
-----	---------------------	--

#### V. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Usaha budidaya perikanan	
	a. Budidaya udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas Lahan 5 ha s.d. < 50 ha
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i> ): Di air tawar (danau)	
	a) Jaring Apung	Ukuran Jaring apung $\geq 500 \text{ m}^2$ atau Luas 0,5 ha s.d. < 2,5 ha atau Jumlah 50 unit s.d. < 500 unit
	b) Keramba	Jumlah keramba 50 unit s.d. 500 unit atau Volume keramba $600 \text{ m}^3$
2.	Pembenihan	Luas 5 ha s.d. < 50 ha atau Kapasitas produksi $\geq 40$ juta ekor per tahun



## VI. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (Kayu)	Volume Kayu > 300 m <sup>3</sup> /bulan atau Skala Besaran Usaha Menengah atau Besar atau Luas 10 ha s.d. < 5000 ha
2.	Penangkaran Satwa Liar	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
3.	Wisata Alam di Hutan	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>

## VII. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Rumah Sakit	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Klinik utama dan/ atau pratama rawat inap	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
3.	Klinik pratama dan/ atau utama rawat jalan	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



4.	Puskesmas Rawat Inap	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
5.	Puskesmas Rawat Jalan	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
6.	Balai Kesehatan/Penyakit Kulit/Paru-Paru atau yang setara	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
7.	Klinik Kecantikan	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
8.	Laboratorium Kesehatan	
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>



	d. Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (nomenklatur beda dengan propinsi)	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	e. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Luas Lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
9.	Industri Farmasi dan/ atau bahan baku obat	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
10.	Industri Obat Tradisional	Skala Besaran Usaha Menengah atau Besar atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 15 ha Atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
11.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dengan bahan kimia dan mesin modern	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
12.	Bidan Praktek Mandiri	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



13.	Pengobatan tradisional	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
-----	------------------------	--

VIII. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan	Volume tanah/material < 500.000 m <sup>3</sup>
2.	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Bendungan / Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya	Tinggi 5 m s.d. < 15 m atau Daya Tampung 300.000 m <sup>3</sup> s.d. < 500.000 m <sup>3</sup> atau Luas Genangan 25 ha s.d. < 200 ha
3.	Daerah irigasi	
	a. Pembangunan baru	Luas 100 ha s.d. < 3000 ha
	b. Rehabilitasi dan Peningkatan	Luas 100 ha s.d. < 1000 ha
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Luas 50 ha s.d. < 500 ha
d.	Pembangunan saluran irigasi	Panjang 5 km s.d. < 10 km
4.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir serta talud sungai	
a.	Perkotaan	Panjang 1 km s.d. < 10 km atau Volume pengerukan 10.000 m <sup>3</sup> s.d. < 500.000 m <sup>3</sup>



	b. Perdesaan	Panjang 1 km s.d. < 15 km atau Volume pengerukan 20.000 m <sup>3</sup> s.d. < 500.000 m <sup>3</sup>
5.	Pembangunan jalan tol a. Di Perkotaan	Panjang < 5 km dengan Luas lahan < 20 ha atau Luas lahan < 30 ha
	b. Di Perdesaan	Panjang < 5 km dengan Luas lahan < 30 ha atau Luas lahan < 40 ha
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan a. Perkotaan	Panjang jalan 3 km s.d. < 5 km dengan pengadaan lahan < 30 ha atau Luas pengadaan lahan 5 ha s.d. < 40 ha
	b. Perdesaan	Panjang jalan 3 km s.d. < 5 km dengan pengadaan lahan < 40 ha atau Luas pengadaan lahan 5 ha s.d. < 50 ha
7.	Pembangunan <i>subway / underpass</i> , <i>terowongan / tunnel</i> , jalan layang <i>/ flyover</i> ,	Panjang 0,2 km s.d. < 2 km
8.	Pembangunan jembatan	Panjang 60 m s.d. < 500 m
9.	Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	luas kawasan 0,5 ha s.d. < 10 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



10.	Persampahan	Luas kawasan 0,5 ha s.d. < 10 ha atau kapasitas total < 100.000 ton
	a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> / <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya	
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> /Depo	Kapasitas 5 ton/hari s.d. < 500 ton/hari
	c. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu	Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari
d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos/Composting Plant	Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari	
11.	Air Limbah Domestik	
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	Luas 0,5 ha s.d. < 2 ha atau Kapasitasnya 3 m <sup>3</sup> /hari s.d. < 11 m <sup>3</sup> /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestic termasuk fasilitas penunjangnya	Luas 0,5 ha s.d. < 3 ha atau Beban organik 0,5 ton/hari s.d. < 2,4 ton/hari
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	Luas layanan 50 ha s.d. < 500 ha atau Debit air limbah 5 m <sup>3</sup> /hari s.d. < 16.000 m <sup>3</sup> /hari	
12.	Pembangunan saluran drainase di permukiman	
	a. Primer	Panjang 5 km s.d. < 10 km
b. Sekunder	Panjang 2 km s.d. < 10 km	
13.	Pembangunan kolam retensi polder di area/kawasan permukiman	Luas kolam retensi 1 ha s.d. < 5 ha



14.	Jaringan air bersih	
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan 5 ha s.d. < 500 ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang 2 km s.d. < 10 km
15.	Penggalian tanah untuk pemasangan jaringan telekomunikasi, air, air limbah, listrik, dll	Panjang 2 km s.d. < 10 km
16.	Pembangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman	Luas lahan 1 ha s.d. < 100 ha atau Jumlah rumah ≥ 30 unit
17.	Pembangunan Perumahan dan/atau kawasan Permukiman untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	Luas lahan 5 ha s.d. < 2.000 ha atau Jumlah penduduk yang dipindahkan 50 KK s.d. < 200 KK
18.	Pembangunan Kawasan Terpadu	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
19.	Pondokan/Kost/Asrama/Rusun/Rumah Sewa	Jumlah kamar ≥ 30 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 900 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
20.	Pembangunan bangunan gedung fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, jasa, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan) ,	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



	<p>fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya ( pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum), fungsi khusus (reaktor nuklir, pertahanan dan keamanan)</p>	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan luas lahan dan bangunan ini berlaku juga bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak diatur luas lahan atau luas bangunan secara khusus pada masing-masing sektor/ bidang dalam Peraturan Bupati ini</li> <li>- Ketentuan luas lahan dan bangunan ini dikecualikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah diatur secara spesifik luas lahan atau luas bangunannya dalam masing-masing sektor/bidang dalam Peraturan Bupati ini</li> </ul>
--	---	--

IX. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	<p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Luas Lahan</p> <p>a. Pengelolaan Pemandian Alami</p>	<p>Luas lahan 3 ha s.d. ≤ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	<p>b. Pengelolaan Goa</p>	<p>Luas lahan 3 ha s.d. ≤ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	<p>c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala</p>	<p>Luas lahan 3 ha s.d. ≤ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	<p>d. Pengelolaan Museum</p>	<p>Luas lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>



	e. Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat	Luas lahan 3 ha s.d. $\leq$ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>
	f. Pengelolaan objek ziarah	Luas lahan 3 ha s.d. $\leq$ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>
	g. Wisata Agro/Agrowisata	Luas Lahan 20 ha s.d. $<$ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Jasa Makanan dan Minuman	
	a. Restoran, Rumah Makan, Bar dan sejenisnya	Kapasitas $\geq$ 80 orang atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. $<$ 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Cafeteria	Luas Lahan 0,5 ha s.d. $<$ 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>
	c. Jasa Boga/Catering	Kapasitas $\geq$ 1.000 porsi atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. $<$ 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. $<$ 10.000 m <sup>2</sup>



	d. Pusat Penjualan Makan	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. <10.000 m <sup>2</sup>
3.	Jasa Akomodasi	
	a. Hotel, condotel, apartemen, villa, motel, <i>home stay</i> , Pondok wisata dan sejenisnya	Jumlah kamar ≥ 20 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Bumi Perkemahan	Luas lahan ≥ 3 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
4.	Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
	a. Gelanggang Olah Raga (Rumah Bilyard, Lapangan Tenis, Gelanggang Bowling, Fitness Center, dan sejenisnya)	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Kolam Renang	Luas lahan < 5 ha atau Luas Bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	c. Gelanggang Seni (Sanggar Seni, Galeri Seni, Gedung Pertunjukan Seni)	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



	d. Arena Permainan Ketangkasan	<p>Luas lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	e. Hiburan Malam (Klab Malam, Diskotik, Pub, dan sejenisnya)	<p>Jumlah Kursi ≥ 80 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	f. Panti Pijat	<p>Luas lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	g. Taman Rekreasi (Taman Rekreasi, Taman Bertema)	<p>Luas Lahan 3 ha s.d. &lt; 100 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
	h. Karaoke	<p>Jumlah kamar ≥ 20 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
5.	Wisata Tirta (antara lain selam, perahu, dayung, mancing, olah raga tirta)	<p>Luas Lahan 3 ha s.d. ≤ 100 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>



6.	SPA	<p>Jumlah Kursi atau bed  <math>\geq 20</math> buah  atau  Luas lahan  0,5 ha s.d. &lt; 5 ha  atau  Luas Bangunan  500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
7.	Salon dan/atau rias pengantin	<p>Luas lahan  0,5 ha s.d. &lt; 5 ha  atau  Luas Bangunan:  500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
8.	Tempat Konvensi, Pameran, Balai Pertemuan dan sejenisnya	<p>Kapasitas  <math>\geq 80</math> orang  atau  Luas lahan:  0,5 ha s.d. &lt; 5 ha  atau  Luas Bangunan  500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
9.	Agrowisata	<p>Luas Lahan  20 ha s.d. &lt; 100 ha  atau  Luas Bangunan  500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
10.	Bioskop, Home Cinema, Game Net	<p>Kapasitas Tempat Duduk  <math>\geq 100</math> buah  atau  Luas lahan  0,5 ha s.d. &lt; 5 ha  atau  Luas Bangunan  500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>



X. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran
1.	Industri Minuman berakohol	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
2.	Industri produk dari batu bara	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
3.	Industri kimia dasar anorganik	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
4.	Industri kimia dasar organik	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
5.	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
6.	Industri pemberantas hama (formulasi)	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha



7.	Industri bahan farmasi	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
8.	Industri produk farmasi untuk manusia	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
9.	Industri barang kimia	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
10.	Industri kendaraan perang	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
11.	Industri senjata tanpa amunisi	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
12.	Reparasi produk senjata	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha



13.	Industri penyamakan kulit	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah atau Besar atau Luas Lahan < 15 ha
14.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d angka 13 dan tidak termasuk skala wajib AMDAL	Skala Besaran Usaha Menengah atau Besar atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 15 ha Atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>

#### XI. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Laboratorium Surveyor	Skala Besaran Usaha Menengah atau Besar atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Skala Besaran Usaha Menengah atau Besar atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
3.	Toko Modern dan Pusat Pertokoan / Perdagangan	Luas gerai 400 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup> atau



		<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
4.	Toko Bahan Kimia	<p>Skala Besar Usaha Menengah atau Besar atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
5.	Jasa Pergudangan ( <i>Veem</i> ),	<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas bangunan 600 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
6.	Jasa Pergudangan bahan kimia	<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas bangunan 300 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
7.	Pasar tradisional	<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 1000 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
8.	Showroom kendaraan bermotor	<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas bangunan 600 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
9	<i>Laundry</i>	<p>Kapasitas Mesin Cuci terpasang ≥100 kg atau</p>



		<p>Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>
10	Cuci Mobil dan atau motor	<p>Kapasitas 50 mobil dan/ atau 100 motor per hari atau Luas Lahan 0,5 ha s.d. &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>

## XII. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
<b>A. Mineral Batuan</b>		
1.	<p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)</p>	<p>Kapasitas &lt; 500.000 m<sup>3</sup>/tahun atau Jumlah material penutup yang dipindahkan &lt; 1.000.000 m<sup>3</sup>/tahun atau Luas perizinan &lt; 10 ha</p>
	b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	<p>Kapasitas 50.000 s.d. &lt; 500.000 m<sup>3</sup>/tahun atau Luas perizinan ≥ 0,1 ha</p>
<b>B. Minyak dan Gas Bumi</b>		
1.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	<p>Luas Lahan &lt;5 ha atau Luas bangunan &lt;10.000 m<sup>2</sup></p>



2.	Agen Minyak Tanah	Luas Lahan <5 ha atau Luas bangunan <10.000 m <sup>2</sup>
3.	Agen Elpiji	Luas Lahan <5 ha atau Luas bangunan <10.000 m <sup>2</sup>
4.	Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Luas Lahan <5 ha atau Luas bangunan <10.000 m <sup>2</sup>
5.	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Luas Lahan <5 ha atau Luas bangunan <10.000 m <sup>2</sup>
<b>C. Ketenagalistrikan</b>		
1.	Pembangunan jaringan transmisi	Kapasitas
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	≤ 150 kV
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi	Kapasitas ≤ 150 kV
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	Kapasitas 20 MW s.d. < 100 MW (dalam satu lokasi)
3.	Pembangunan PLTP	Kapasitas 20 MW s.d. < 55 MW
4.	Pembangunan PLTA dengan:	Tinggi bendung 5 m s.d. < 15 m atau Luas genangan 10 ha s.d. < 200 ha atau Kapasitas daya (aliran langsung) 5 MW s.d. < 50 MW



5.	PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i>	< 30 MW
6.	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu)	1 MW s.d. < 10 MW (dalam satu lokasi)
7.	Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha ( <i>Genset</i> )	Kapasitas 5.000 W s.d. < 10 MW
8.	Tenaga Listrik untuk kepentingan umum ( <i>Genset</i> )	Kapasitas 5.000 W s.d. < 10 MW
<b>D. Energi Baru dan Terbarukan</b>		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	Luas Perizinan (WKP Panas Bumi): < 200 ha atau Luas Daerah Terbuka untuk Usaha Panas Bumi: < 50 ha atau Kapasitas < 55 MW
<b>E. Pengambilan Air</b>		
1.	Penurapan mata air	Volume tampungan 300.000 m <sup>3</sup> s.d. 500.000 m <sup>3</sup>
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit Pengambilan 50 liter/detik s.d. < 250 liter/detik
	a. Sungai, Danau	
	b. Mata Air	Debit Pengambilan: 10 liter/detik s.d. <250 liter/detik
	1) untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	
	2) kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit Pengambilan: 2,5 liter/detik s.d. <250 liter/detik
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam):	



	a. untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	Debit Pengambilan 2,5 liter/detik s.d. < 50liter/detik
	b. kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit pengambilan 1,0 liter/detik s.d. < 50 liter/detik

### XIII. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A. Transportasi Darat		
1.	Pembangunan jalur kereta api, a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang	Panjang jalur 0,5 km s.d. < 25 km
	b. Di atas permukaan tanah ( <i>elevated</i> ), panjang	Panjang jalur < 5 km
2.	Pembangunan stasiun kereta api	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
3.	Pembangunan terminal penumpang dan/atau terminal barang transportasi jalan	Luas Lahan 0,25 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
4.	Pool Depo Angkutan Penumpang dan/atau Barang	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
5.	Fasilitas parkir umum	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
6.	Jembatan timbang	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>



7.	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>
B. Transportasi Udara		
1.	Pembangunan Bandar udara beserta fasilitasnya	Panjang Landasan pacu: ≤ 1.200 m atau Luas Lahan: < 5 ha atau Luas Bangunan: < 10.000 m <sup>2</sup>
C. Telekomunikasi		
1.	Stasiun radio atau stasiun televisi	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>

#### XIV. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.	Jarak jangkau ≤ 300 km atau Daya angkut ≤ 500 km atau Kecepatan ≤ 1000 km/jam
2.	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket	Skala Besaran Usaha Mikro atau Kecil atau Menengah



XV. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	Pengumpulan Limbah B3	Luas Lahan: < 5 ha atau Luas Bangunan: < 10.000 m <sup>2</sup>
2	Pengangkut Limbah B3	Luas Lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>

KETERANGAN:

Skala besaran usaha mikro, kecil, menengah, dan besar didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

